



# **PETUNJUK PELAKSANAAN APRESIASI PUBLIKASI FOTO DAN VIDEO KEAKSARAAN TAHUN 2021**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus  
Tahun 2021



# **PETUNJUK PELAKSANAAN**

## APRESIASI PUBLIKASI FOTO DAN VIDEO KEAKSARAAN TAHUN 2021

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
**Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus**  
Tahun 2021



• • • • • • • • • •

# KATA PENGANTAR

## DIREKTUR PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS

**K**eberaksaraan penduduk merupakan hal sangat mendasar dalam hidup dan kehidupan. Dengan memiliki kemampuan keaksaraan dasar, yaitu membaca, menulis, dan berhitung, serta berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia, diharapkan dapat memperluas akses pengetahuan dan informasi dalam berbagai bidang kehidupan sehingga akan lebih berdaya.

Indonesia sebagai salah satu anggota UNESCO, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap upaya penuntasan buta aksara. Menurut data Susenas BPS tahun 2019, penduduk buta aksara kelompok umur 15-59 tahun sebanyak 1,78% atau sekitar 3.081.136 orang, persentase angka tersebut menurun dari tahun ke tahun. Penurunan persentase angka buta aksara tidak lepas dari peran berbagai pihak yang serius dan peduli terhadap pendidikan keaksaraan.

Dalam rangka Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) dan sebagai bentuk apresiasi kepada berbagai pihak yang telah melakukan program pemberantasan buta aksara dan masyarakat yang telah mengabdikan dirinya dalam penuntasan buta aksara, pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan penghargaan Anugerah Aksara bagi Pemerintah Daerah dan Pegiat Pendidikan Keaksaraan, Publikasi Video Keaksaraan, Apresiasi Publikasi Keaksaraan di Media Cetak/Daring, dan Penghargaan Tokoh Adat Pendukung Pendidikan Keaksaraan pada Komunitas Adat.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan ini. Semoga petunjuk pelaksanaan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberian apresiasi sebagai penghargaan kepada masyarakat.

Jakarta, 30 April 2021

Direktur,



**Dr. Samto**

NIP 196506201992031002



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	V
DAFTAR ISI .....	VI
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	1
C. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan .....	2
<b>BAB II HAKEKAT PUBLIKASI FOTO DAN VIDEO KEAKSARAAN .....</b>	<b>3</b>
A. Pengertian .....	3
1. Publikasi Foto Keaksaraan .....	3
2. Publikasi Video Keaksaraan .....	3
B. Pemberian Apresiasi Publikasi Foto dan Video Keaksaraan .....	3
C. Penerima Apresiasi Publikasi Foto dan Video Keaksaraan .....	4
<b>BAB III PELAKSANAAN PUBLIKASI FOTO DAN VIDEO KEAKSARAAN .....</b>	<b>5</b>
A. Kriteria .....	5
B. Persyaratan Teknis .....	6
C. Ketentuan Tambahan .....	7
D. Mekanisme Pengajuan Usulan .....	7
E. Mekanisme Apresiasi .....	7
F. Tim Seleksi/Verifikasi .....	8
G. Jadwal .....	9
H. Penghargaan Penerima Apresiasi Publikasi Foto & Video Keaksaraan .....	9
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>10</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 : Bagi Masyarakat/Perorangan .....	11
Lampiran 1 : Bagi Lembaga .....	12

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai salah satu anggota UNESCO, Indonesia memberi perhatian yang besar terhadap upaya pengentasan buta aksara. Berdasarkan data Susenas BPS tahun 2019, penduduk Indonesia buta aksara usia 15-59 tahun sebanyak 1,78% atau sekitar 3.081.136 orang. Upaya penuntasan penduduk buta aksara dan pengembangan keaksaraan terus dilakukan melalui pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar dan keaksaraan lanjutan. Kegiatan pembelajaran keaksaraan perlu didokumentasikan dengan baik agar dapat disosialisasikan dalam skala yang lebih luas melalui video keaksaraan yang diunggah dalam media sosial.

Keberaksaraan penduduk merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan. Dengan memiliki kemampuan keaksaraan dasar yaitu membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, seseorang dapat lebih memperluas akses pengetahuan dan informasi dalam berbagai bidang kehidupan sehingga akan lebih berdaya.

Foto dan video bisa menjadi sarana publikasi maupun media pembelajaran Pendidikan keaksaraan. Untuk itu diperlukan banyak referensi foto maupun video sebagai hasil dokumentasi pembelajaran Pendidikan keaksaraan.

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memandang perlu untuk memberikan apresiasi kepada foto dan video keaksaraan yang terbaik sebagai contoh model pembelajaran pendidikan keaksaraan bagi lembaga penyelenggara. Apresiasi publikasi foto dan video keaksaraan ini diberikan dalam rangka peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) tingkat nasional.

Agar tata cara pemilihan penerima apresiasi publikasi foto dan video keaksaraan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait, maka disusunlah Petunjuk Pelaksanaan Apresiasi Publikasi Foto dan Video Keaksaraan tahun 2021.

### B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2006 tentang Acuan Pelaksanaan Percepatan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 86 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 42 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/Kb/2020 Nomor 737 Tahun 2020 Nomor Hk.01.08/Menkes/7093/2020 Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.03.1.666028/2021 revisi ke 03 tanggal 14 April 2021 beserta perubahannya;

### **C. TUJUAN PETUNJUK PELAKSANAAN**

1. Menyosialisasikan apresiasi terhadap lembaga dan masyarakat yang telah melaksanakan pemberantasan buta aksara ke seluruh Indonesia.
2. Mendapatkan dokumentasi foto dan video yang mengedukasi masyarakat tentang keaksaraan yang tersosialisasikan.
3. Memberikan panduan kepada semua pihak dalam penyelenggaraan apresiasi publikasi video keaksaraan tahun 2021.

# BAB II

## HAKIKAT PUBLIKASI FOTO DAN VIDEO KEAKSARAAN

### A. Pengertian

#### 1. Publikasi Foto Keaksaraan

Publikasi foto keaksaraan adalah sebuah karya fotografi yang berisi tentang aktivitas pembelajaran pendidikan keaksaraan orang dewasa di masyarakat dengan objek gambar yang mampu merepresentasikan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya keberaksaraan dalam konteks pengentasan buta aksara dan pemeliharaan kemampuan keberaksaraan khususnya terkait dengan 6 (enam) kemampuan literasi dasar dan telah dipublikasikan di media sosial.

#### 2. Publikasi Video Keaksaraan

Publikasi video keaksaraan adalah sebuah karya video yang berisi tentang aktivitas pembelajaran pendidikan keaksaraan orang dewasa di masyarakat dengan objek gambar yang mampu merepresentasikan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya keberaksaraan dalam konteks pengentasan buta aksara dan pemeliharaan kemampuan keberaksaraan khususnya terkait dengan 6 (enam) kemampuan literasi dasar dan telah dipublikasikan di media sosial.

### B. Apresiasi Publikasi Foto dan Video Keaksaraan

Apresiasi Publikasi Foto dan Video Keaksaraan adalah penghargaan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada lembaga atau perorangan yang telah mempromosikan program pendidikan keaksaraan melalui media sosial sehingga memberikan informasi, inspirasi, dan inovasi kepada masyarakat luas, serta menjadi referensi model pembelajaran pendidikan keaksaraan bagi lembaga penyelenggara dalam upaya penuntasan buta aksara di Indonesia.

## **C. Penerima Apresiasi Publikasi Foto dan Video Keaksaraan**

### **1. Apresiasi Publikasi Foto Keaksaraan**

Apresiasi publikasi foto keaksaraan diberikan kepada perorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.

### **2. Apresiasi Publikasi Video Keaksaraan**

Apresiasi publikasi video keaksaraan diberikan kepada perorangan atau lembaga yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.

# BAB III

## PELAKSANAAN PUBLIKASI FOTO DAN VIDEO KEAKSARAAN

### A. Kriteria

#### 1. Foto Keaksaraan

Kriteria foto keaksaraan yang akan diberikan apresiasi yakni sebagai berikut:

- a. Tema foto “**Pendidikan Keaksaraan sebagai Medium Pengembangan Literasi dan Pemberdayaan Masyarakat**”;
- b. Segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran pendidikan keaksaraan, bisa terkait dengan 6 (enam) kemampuan literasi dasar;
- c. Foto yang diikutsertakan tidak boleh mengandung unsur SARA, pornografi, kekerasan, perundungan, intoleransi, dan radikalisme;
- d. Foto merupakan karya asli peserta (bukan foto milik orang lain) yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp10.000,-(format terlampir);
- e. Foto yang diikutsertakan belum pernah dan tidak sedang diikutsertakan dalam kompetisi lainnya;
- f. Merepresentasikan pentingnya pendidikan keberaksaraan, sehingga mampu menstimulasi partisipasi masyarakat terhadap berbagai aktivitas pendidikan keaksaraan; dan
- g. Foto diambil di Indonesia.

#### 2. Video Keaksaraan

Kriteria video keaksaraan yang akan diberikan apresiasi yakni sebagai berikut:

- a. Tema video “**Pendidikan Keaksaraan sebagai Medium Pengembangan Literasi dan Pemberdayaan Masyarakat**”;
- b. Video merupakan karya asli, baik yang diproduksi sendiri maupun kelompok, komunitas, atau lembaga yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai (format terlampir);
- c. Isi video tidak mengandung unsur SARA, pornografi, kekerasan, perundungan, intoleransi, dan radikalisme;

- d. Karya video belum pernah menang dan tidak sedang diikutsertakan dalam kompetisi sejenis lainnya;
- e. Video tidak boleh menggunakan materi pendukung (*footage*, musik) dari pihak ketiga tanpa izin tertulis dari pemilik materi aslinya;
- f. Penggunaan *free to use footage*/musik harus tetap mencantumkan sumber yang terbaca jelas, contoh: *courtesy of youtube.com/kemdikbudri*;
- g. Video yang menggunakan bahasa daerah wajib menyertakan terjemahan (subtitle) Bahasa Indonesia dalam video; dan
- h. Kriteria penilaian memenuhi elemen penilaian substansi, teknis video, dan administrasi yang telah ditentukan oleh panitia.

### 3. Publikasi

- a. Publikasi foto keaksaraan
  - 1) Foto diunggah di media sosial peserta pada periode tanggal 9 September 2020 s.d. 10 Juli 2021.
  - 2) Foto diunggah di media sosial peserta melalui Instagram dan Facebook (terbuka/tidak private) yang dilengkapi dengan hashtag #Fotokeaksaraan, #keaksaraan, #HAI2021, #HariAksaraInternasional2021, #International Literacy Day.
- b. Publikasi video keaksaraan
  - 1) Video diunggah di media sosial peserta pada periode tanggal 9 September 2020 s.d. 10 Juli 2021.
  - 2) Video diunggah di media sosial peserta melalui Youtube, Instagram, dan Facebook (terbuka/tidak *private*) yang dilengkapi dengan *hashtag*:  
**#Videokeaksaraan, #keaksaraan, #HAI2021**  
**#HariAksaraInternasional2021, #International Literacy Day**

## B. Persyaratan Teknis

### 1. Publikasi Foto Keaksaraan

Persyaratan teknis foto keaksaraan sebagai berikut:

- a. Foto boleh diedit sejauh menyangkut kontras, saturasi, eksposur, dan *cropping*, tapi tidak boleh ada penambahan (penempelan) atau pengurangan (penghapusan) objek;
- b. Foto tidak boleh menggunakan *watermark*;
- c. Peserta diperkenankan mengirimkan maksimal 2 (dua) foto;
- d. Peserta wajib mengirimkan file foto dengan resolusi tinggi;
- e. Format foto dalam bentuk JPEG

## 2. Publikasi Video Keaksaraan

Persyaratan teknis video keaksaraan sebagai berikut:

- a. Peserta diperkenankan mengirimkan 1 (satu) video;
- b. Video berdurasi 3 sampai dengan 8 menit;
- c. Video dibuat dalam orientasi *landscape*, dengan skala 16 : 9, kualitas minimal *High Definition* (HD) 1280 x 720 *Pixel*;

## C. Ketentuan Tambahan

1. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
2. Panitia berhak menggunakan/memublikasikan foto dan video yang masuk untuk kepentingan Kemendikbud;
3. Panitia dibebaskan dari tanggung jawab dan segala konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan peserta; dan
4. Apresiasi ini tidak berlaku untuk pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat, kecuali UPT.

## D. Mekanisme Pengiriman

Mekanisme pengiriman foto dan video adalah sebagai berikut:

1. Unggahan foto dan video di media sosial paling lambat tanggal 10 Juli 2021 Pukul 24.00 WIB.
2. Tata cara pengiriman foto dan video:
  - a. foto dan video disimpan ke dalam *Google Drive* peserta yang dapat di akses (opsi *viewer anyone with the link*/terbuka).
  - b. tangkapan layar (*screenshot*) postingan foto atau video dan informasi laman media sosial. Tautan poin (a) dan (b) dikirim melalui email **apresiasiaksara@kemdikbud.go.id**. dengan subjek email Publikasi Foto Keaksaraan – Judul Foto – Nama (untuk foto keaksaraan) dan Publikasi Video Keaksaraan – Judul Video – Nama (untuk video keaksaraan); disertai formulir biodata (lampiran 1) atau formulir data lembaga (lampiran 2) paling lambat tanggal 10 Juli 2021 Pukul 23.59 WIB.
3. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang tidak mengikuti ketentuan di atas.

## E. Mekanisme Apresiasi

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus bertanggungjawab dalam:

1. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan apresiasi publikasi foto dan video keaksaraan.
2. Melakukan sosialisasi.
3. Membentuk tim seleksi/verifikasi usulan penerima apresiasi publikasi foto dan video keaksaraan.

4. Mengumpulkan foto dan video dari calon penerima apresiasi publikasi video keaksaraan melalui email [apresiasiaksara@kemdikbud.go.id](mailto:apresiasiaksara@kemdikbud.go.id). dengan subjek email Publikasi Foto Keaksaraan – Judul Foto – Nama (untuk foto keaksaraan) dan Publikasi Video Keaksaraan – Judul Video – Nama (untuk video keaksaraan).
5. Menilai/memverifikasi dan mengidentifikasi calon penerima apresiasi publikasi foto dan video keaksaraan akan dilakukan oleh tim penilai (dewan juri).
6. Kriteria penilaian:
  - a. Foto:
    - 1) Orisinalitas.
    - 2) Kesesuaian tema.
    - 3) Menggambarkan proses pembelajaran.
  - b. Video:
    - 1) Orisinalitas.
    - 2) Kesesuaian tema.
    - 3) Menggambarkan proses pembelajaran.
    - 4) Audio dan visual jelas.
7. Memfasilitasi juri dan panitia dalam memilih 6 (enam) foto dan 6 (enam) video terbaik.
8. Menetapkan penerima apresiasi publikasi foto dan video keaksaraan (membuat Berita Acara Penilaian).
9. Menyampaikan draft surat keputusan penetapan penerima apresiasi publikasi foto dan video keaksaraan kepada Biro Hukum Setjen Kemdikbud.
10. Menetapkan surat keputusan penerima apresiasi publikasi foto dan video keaksaraan oleh Mendikbud.
11. Mengumumkan penerima apresiasi akan diumumkan melalui laman [pmpk.kemdikbud.go.id](http://pmpk.kemdikbud.go.id), [sibopaksara.kemdikbud.go.id](http://sibopaksara.kemdikbud.go.id), [donasibukukemdikbud.go.id](http://donasibukukemdikbud.go.id); akun media sosial Instagram @dit.pmpk dan @donasibuku.kemdikbud; serta facebook Dit.pmpk dan donasibuku.kemdikbud.
12. Menyerahkan apresiasi publikasi foto dan video keaksaraan.

## **F. Tim Juri/Verifikasi**

Tim juri/verifikasi berasal dari unsur:

1. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
2. Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdikbud
3. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
4. Akademisi/Praktisi

## G. Jadwal

No.	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Pembahasan Juklak	Minggu III April 2021	
2	Publikasi Juklak dan penjaringan calon penerima apresiasi publikasi foto dan video keaksaraan	Minggu I Mei s.d. Juli 2021	
3	Penerimaan usulan penerima apresiasi publikasi foto dan video keaksaraan	Mei s.d. 10 Juli 2021	Disertai profil calon
4	Penilaian/verifikasi dan identifikasi calon penerima apresiasi publikasi foto dan video keaksaraan	Minggu II Juli 2021	
5	Penyampaian draft SK Penetapan penerima apresiasi publikasi foto dan video keaksaraan kepada Biro Hukor Setjen Kemdikbud	Minggu III Juli 2021	
6	Penetapan SK penerima apresiasi publikasi foto dan video keaksaraan oleh Mendikbud	2 September 2021	
7	Penyerahan apresiasi publikasi foto dan video keaksaraan	8 September 2021 (Acara Puncak HAI 2021)	

## H. Penghargaan Penerima Apresiasi Publikasi Foto dan Video Keaksaraan

Penerima apresiasi publikasi foto dan video keaksaraan akan mendapatkan:

1. Piagam penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2. Plakat penghargaan.
3. Uang tunai dengan total sebesar Rp 120.000.000,- untuk 6 (enam) karya foto dan 6 (enam) karya video terpilih; dipotong pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Undangan menghadiri acara puncak peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Nasional Tahun 2021, (d disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19).

## **BAB IV**

### **Penutup**

Petunjuk Pelaksanaan ini menjadi acuan bagi Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dan pihak terkait lainnya dalam menentukan penerima apresiasi publikasi foto dan video keaksaraan tahun 2021 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

# Lampiran-lampiran

## Lampiran 1 : Bagi Masyarakat/Perorangan

### Formulir Biodata Calon Penerima Apresiasi Publikasi Foto dan Video Keaksaraan

#### A. Biodata

Nama Lengkap : .....

Tempat, Tanggal Lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Alamat Domisili : .....

Nomor Handphone : .....

Email : .....

Alamat Akun Media Sosial:

1. Facebook : .....

2. Instagram : .....

3. Youtube Channel : .....

Nomor Rekening : .....

Nama Bank : .....

Atas Nama Rekening : .....

NPWP : .....

Atas Nama : .....

Judul Karya : .....

Lokasi Pengambilan Foto/Video : .....

Narasi (1 Paragraf) : .....

.....

.....

.....

## Lampiran 2 : Bagi Lembaga

### Formulir Data Lembaga Calon Penerima Apresiasi Publikasi Video Keaksaraan

#### A. Biodata

Nama Lembaga : .....

Nama Ketua Lembaga : .....

Alamat Lembaga : .....

Nomor Telepon Lembaga: .....

email Lembaga : .....

Alamat Akun Media Sosial:

1. Facebook : .....

2. Instagram : .....

3. Youtube Channel : .....

Nomor Rekening Lembaga : .....

Nama Bank : .....

Atas Nama Rekening : .....

NPWP Lembaga : .....

Atas Nama : .....

Judul Karya : .....

Tim Produksi : 1) .....

2) .....

3) .....

Narahubung : .....

Nomor Handphone : .....

email : .....

Narasi (1 Paragraf) : .....

.....

.....

### Lampiran 3 : Surat Pernyataan

## Surat Pernyataan Peserta Apresiasi Publikasi Foto dan Video Keaksaraan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Nama Lembaga \*) jika a.n. lembaga : .....

Tempat, Tanggal Lahir : .....

Alamat Lengkap (Domisili) : .....

NIK : .....

Nomor Handphone : .....

Dengan ini menyatakan bahwa karya foto/video\* yang saya unggah untuk diikutsertakan dalam seleksi Apresiasi Publikasi Foto dan Video Keaksaraan Tahun 2021 adalah karya asli saya. Saya memahami dan bersedia mematuhi semua persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan panitia penyelenggara.

Hormat Saya,

....., 2021

*Materai 10.000*

( ..... )



**Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :**

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus  
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan  
Pendidikan Menengah, Kemdikbud.

**u.p Fungsi Keaksaraan**

Jalan RS. Fatmawati, Gedung B dan E  
Kompleks Kemdikbud Cipete, Jakarta Selatan 12410

Laman : <http://pmpk.kemdikbud.go.id>

Email : [apresiasiaksara@kemdikbud.go.id](mailto:apresiasiaksara@kemdikbud.go.id)



## PENGADUAN DAN INFORMASI

### Fungsi Keaksaraan

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus,  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
Kompleks Kemdikbud Cipete, Jalan R.S Fatmawati,  
Ged. B dan E Cipete, Jakarta Selatan. 12410 Telepon (021) 7693260 s/d 7693266, Faks. 021-7657156  
Laman <http://pmpk.kemdikbud.go.id>

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:

#### SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Jl. Medan Merdeka Barat No.15, Jakarta Pusat 10110

Email : [lapor@saberpungli.id](mailto:lapor@saberpungli.id)

Call Center : 0821 1213 1323

SMS : 1193

Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323

No Fax : 021-3453085

Website : [www.saberpungli.id](http://www.saberpungli.id)

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.



**DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN APRESIASI INI**



**TOLAK**



**GRATIFIKASI**

DILARANG MEMBERIKAN  
HADIAH, UANG, BARANG ATAU  
SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN  
YANG BERKAITAN DENGAN  
APRESIASI INI